

Yth.

Penyelenggara Layanan Urun Dana,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 /SEOJK.04/2022  
TENTANG  
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN EFEK BERSIFAT EKUITAS  
SEBAGAI EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
4. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
5. Penyelenggara Syariah adalah Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
6. Unit Layanan Urun Dana Syariah adalah bagian dari Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Layanan Urun Dana berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
7. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.
8. Penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Penerbit Syariah adalah Penerbit yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
9. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

## II. PENETAPAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SEBAGAI EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA

1. Pihak yang Dapat Menetapkan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana
  - a. Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi, dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana.
  - b. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
    - 1) Penyelenggara Syariah; atau
    - 2) Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah.
  - c. Dalam hal Penyelenggara merupakan Penyelenggara Syariah, maka anggaran dasar Penyelenggara harus menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
  - d. Dalam hal Penyelenggara merupakan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah, maka anggaran dasar Penyelenggara harus menyatakan juga kegiatan Layanan Urun Dana berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
  - e. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah yang memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang bertindak sebagai kepala Unit Layanan Urun Dana Syariah.
  - f. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:
    - 1) menyusun standar prosedur operasi penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana

yang paling sedikit memuat mekanisme dan prosedur kegiatan:

- a) penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah;
  - b) pemantauan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas setiap Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Syariah; dan
  - c) penyelesaian terhadap Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah; dan
- 2) melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sesuai dengan standar prosedur operasi.

## 2. Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana

a. Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana meliputi:

- 1) Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Syariah; atau
- 2) Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang ditetapkan sebagai Efek Syariah berdasarkan kriteria Efek Syariah.

b. Kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh:

- 1) Penerbit yang tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain:
  - a) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - b) jasa keuangan ribawi;
  - c) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
  - d) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
    - (1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
    - (2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
    - (3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
    - (4) barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;  
dan

- e) melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Penerbit yang tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, antara lain:
  - a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
  - b. penjualan atas barang yang belum dimiliki;
  - c. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
  - d. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
  - e. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*); dan
- 3) Penerbit yang memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
  - a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan
  - b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
3. Pemberitahuan Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang Memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah sebagai Pihak yang Akan Menetapkan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana
  - a. Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah yang akan menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pemberitahuan Penyelenggara Sebagai Pihak yang akan Menetapkan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang disertai dengan dokumen:

- 1) standar prosedur operasi penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f angka 1); dan
  - 2) surat pernyataan direksi atau pengurus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana dengan menggunakan format Surat Pernyataan Direksi atau Pengurus tentang Tanggung Jawab atas Penetapan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Bagi Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus menyampaikan dokumen:
- 1) fotokopi anggaran dasar terakhir Penyelenggara yang menyatakan juga kegiatan Layanan Urun Dana berdasarkan prinsip syariah di pasar modal;
  - 2) surat penunjukan DPS oleh direksi atau pengurus;
  - 3) fotokopi izin ASPM yang dimiliki DPS;
  - 4) surat penetapan direksi atau pengurus terkait penunjukan kepala Unit Layanan Urun Dana Syariah;
  - 5) struktur organisasi Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah yang menggambarkan posisi Unit Layanan Urun Dana Syariah dalam struktur tersebut; dan
  - 6) perjanjian kerja sama dengan bank syariah terkait pembukaan *escrow account*.
- c. Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah baru dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana setelah pemberitahuan dan dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diterima secara lengkap.

- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah dianggap telah menyampaikan dokumen secara lengkap.
4. Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana
    - a. Penyelenggara yang menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana harus:
      - 1) menambahkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi mengenai paling sedikit:
        - a) persetujuan Penerbit yang Efeknya ditetapkan sebagai Efek Syariah;
        - b) komitmen Penerbit untuk menjaga Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Syariah tetap memenuhi kriteria Efek Syariah;
        - c) mekanisme penyelesaian dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sesuai dengan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
        - d) pernyataan kesanggupan Penerbit untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf c), termasuk mengenai komitmen untuk memastikan adanya pihak yang akan membeli Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah; dan
        - e) pengakhiran perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit sebagai konsekuensi dari perubahan status Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.
      - 2) menambahkan pengungkapan mengenai risiko perubahan status Efek Syariah beserta konsekuensi yang timbul dari

perubahan status tersebut sebagai salah satu risiko yang dimuat dalam situs web Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi.

- b. Penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana dilakukan:
    - 1) pada setiap penerbitan Efek bersifat ekuitas melalui Layanan Urun Dana; dan
    - 2) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan penetapan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan tahunan Penerbit.
  - c. Penetapan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan:
    - 1) menggunakan kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b; dan
    - 2) berdasarkan laporan keuangan Penerbit yang disampaikan kepada Penyelenggara yang merupakan sumber utama dalam melakukan reviu dalam rangka penetapan Efek bersifat ekuitas dimaksud.
5. Pengumuman Penetapan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah
- a. Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara mengenai penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b.
  - b. Pengumuman penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran Efek.
  - c. Pengumuman penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana secara berkala wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah.

6. Perubahan Status Efek Syariah
  - a. Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah jika tidak memenuhi salah satu atau seluruh kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
  - b. Dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara Syariah atau Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diketahuinya informasi oleh Penyelenggara.
  - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat informasi mengenai:
    - 1) perubahan status Efek Syariah;
    - 2) jangka waktu bagi Penerbit untuk menyesuaikan kegiatan usaha dan/atau struktur keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari agar Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kembali memenuhi kriteria Efek Syariah; dan
    - 3) tata cara penyelesaian yang akan dilakukan oleh Penerbit jika Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat kembali memenuhi kriteria Efek Syariah.
  - d. Penerbit harus melakukan penyesuaian kegiatan usaha dan/atau struktur keuangan Penerbit agar Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria Efek Syariah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - e. Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat kembali memenuhi kriteria Efek Syariah, Efek dimaksud ditetapkan kembali sebagai Efek Syariah.
  - f. Penyelenggara wajib mengumumkan penetapan kembali Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan.
  - g. Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat kembali memenuhi kriteria Efek Syariah,

Penyelenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat bahwa Efek bersifat ekuitas dimaksud tidak dapat kembali memenuhi kriteria Efek Syariah melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan menginformasikan penyelesaian atas Efek yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah tersebut berupa pembelian kembali oleh Penerbit dan/atau dibeli oleh pihak lain.

7. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Tengah Tahunan

a. Penyelenggara wajib mengungkapkan informasi mengenai:

- 1) penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urut Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan angka 6 huruf e; dan
- 2) Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah baik sebelum masa penyesuaian maupun sesudah masa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d,

dalam laporan tengah tahunan dan laporan tahunan Penyelenggara yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling sedikit:

- 1) Jumlah dan nama Penerbit yang Efek bersifat ekuitasnya ditetapkan sebagai Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan angka 6 huruf e;
- 2) Jumlah dan nama Penerbit yang Efek bersifat ekuitasnya tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah baik sebelum masa penyesuaian maupun sesudah masa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d yang terjadi dalam periode pelaporan;
- 3) Tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara terkait dengan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2); dan
- 4) Tahapan penyelesaian Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah jika terdapat Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.

8. Tata Cara Penyelesaian Efek Bersifat Ekuitas yang Tidak Lagi Memenuhi Kriteria Efek Syariah
  - a. Dalam hal terdapat Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf g, Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah wajib memastikan terlaksananya tata cara penyelesaian terhadap Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah tersebut.
  - b. Tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    - 1) Penerbit melakukan pembelian kembali Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah dari pemodal dan/atau pihak lain melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah dari pemodal;
    - 2) Pembelian kembali oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dan dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penerbit;
    - 3) Pelaksanaan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus diselesaikan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf g;
    - 4) Penyelenggara harus melakukan pengakhiran perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3); dan
    - 5) Penyelenggara wajib memastikan Penerbit telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada seluruh pihak dalam Layanan Urun Dana sebelum melakukan pengakhiran perjanjian Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

- c. Harga pembelian Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) wajib memenuhi ketentuan:
- 1) atas Efek bersifat ekuitas Penerbit yang telah diperdagangkan melalui sistem perdagangan Efek pada Layanan Urun Dana, harga pembelian Efek bersifat ekuitas harus lebih tinggi dari harga tertinggi perdagangan selama 1 (satu) periode pelaksanaan perdagangan terakhir sebelum pengumuman atas Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b; atau
  - 2) atas Efek bersifat ekuitas Penerbit yang belum diperdagangkan melalui sistem perdagangan Efek pada Layanan Urun Dana, harga pembelian Efek bersifat ekuitas harus lebih tinggi dari harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Evi Maria

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.04/2022

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN EFEK BERSIFAT EKUITAS  
SEBAGAI EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI

**PEMBERITAHUAN PENYELENGGARA  
SEBAGAI PIHAK YANG AKAN MENETAPKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS  
SEBAGAI EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA**

Nomor : ..... , .....

Lampiran :

Perihal : Penyampaian Pemberitahuan Penyelenggara Syariah atau Penyelenggara yang Memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah\*) sebagai Pihak yang Akan Menetapkan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Nama Penyelenggara : .....
4. Alamat Penyelenggara : .....  
(Nama Jalan & Nomor)  
.....  
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon, Faksimile,  
dan Email : .....
6. Nomor dan Tanggal Izin : .....  
dari Otoritas Jasa  
Keuangan sebagai  
Penyelenggara

dengan ini menyampaikan pemberitahuan bahwa perusahaan kami akan menjadi Penyelenggara Layanan Urun Dana yang akan menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan:

1. fotokopi dokumen standar prosedur operasi penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana;

2. surat pernyataan direksi atau pengurus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana;
3. fotokopi anggaran dasar terakhir Penyelenggara yang menyatakan juga kegiatan Layanan Urun Dana berdasarkan prinsip syariah di pasar modal;\*
4. surat penunjukan DPS oleh direksi atau pengurus;\*
5. fotokopi izin ASPM yang dimiliki DPS\*;
6. surat penetapan direksi atau pengurus terkait penunjukan kepala Unit Layanan Urun Dana Syariah;\*
7. struktur organisasi Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah yang menggambarkan posisi Unit Layanan Urun Dana Syariah dalam struktur tersebut;\* dan
8. perjanjian kerja sama dengan Bank Syariah terkait pembukaan *escrow account*.\*

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Direktur/Pengurus

*meterai*

.....

(nama jelas)

Catatan:

\*Diisi oleh Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAU PENGURUS  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS PENETAPAN EFEK BERSIFAT EKUITAS  
SEBAGAI EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Nama Penyelenggara : .....
4. Kegiatan usaha : .....
5. Alamat : .....  
(nama jalan dan nomor)  
.....  
(kota dan kode pos)
6. Telepon : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh terhadap penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana yang diterbitkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Direktur Utama/Ketua

*meterai*

.....

(nama dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Evi Maria